



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Asas oportunitas atau yang sering disebut *seponering* atau juga *deponering*, merupakan suatu keputusan atau kebijakan yang dapat menghentikan dan mengesampingkan perkara dengan alasan demi kepentingan umum. Asas oportunitas ini merupakan suatu wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang terhadap Jaksa Agung, asas ini diatur di dalam pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan. Namun terdapat perbedaan pandangan dari sudut pandang Jaksa ataupun masyarakat terkait dengan kepentingan umum.

A. Kepentingan umum yang menjadi dasar utama pada saat Jaksa Agung menggunakan kewenang *deponering*, tidak menjelaskan secara detail tentang kepentingan umum yang dimaksud. Sehingga banyak masyarakat yang masih mempertanyakan tentang asas oportunitas ini, dan juga masyarakat merasa kepastian hukum dan juga keadilan tidak terwujud. Didalam penjelasan pada pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan berbunyi “yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.”

Kepentingan umum menurut Jaksa yang digunakan sebagai dasar utama dalam menghentikan penuntutan suatu perkara pidana adalah pada saat negara mengalami keadaan yang dirugikan dengan dilakukannya penuntutan terhadap seseorang.

B. Kepentingan umum menurut masyarakat yang harus diutamakan terkait dengan asas oportunitas adalah pada saat Jaksa menghentikan penuntutan terhadap seseorang dan masyarakat Indonesia menganggap penghentian penuntutan tersebut merugikan kepentingan masyarakat (kepastian hukum dan juga keadilan).

4.2 Saran

Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum harus diperjelas dalam aturan yang berlaku pada pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan, legislator dapat memperbaiki aturan untuk penjelasan pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan yang ditulis sebagai berikut:

1. Yang semula kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Menjadi yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah “pada saat kepentingan bangsa dan negara terancam mengalami kerugian dengan dilakukannya penuntutan terhadap seseorang.”

(Untuk itu orang tersebut harus menyelesaikan kewajibannya pada negara lebih dahulu dan jika setelah kewajiban pada negara telah selesai, baru dapat dilakukan penuntutan kembali.)

2. SKPP yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang semula berbunyi:
 - a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
 - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan



- c. Turunan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Dan ditambahkan lagi klausula yang mengatur tentang:

- e. Pada saat surat ketetapan diberikan, maka penghitungan waktu daluarsa penuntutan suatu perkara pidana tidak dihitung.

(Hal ini dikarenakan terdapat dugaan oleh masyarakat bahwa penyidik ataupun Jaksa sengaja mengulur waktu agar perkara tersebut daluarsa, sehingga tidak dapat diajukan penuntutan kembali.)



DAFTAR BACAAN

- Ariska, Dudung Indra, 2013, “*Yurisdiksi Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*”, Yogyakarta:Deepublish.
- Hamzah, Andi, 2017, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta Timur:Sinar Grafika.
- Jusuf, Muhammad, 2014, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Surabaya:Laksbang Justitia.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenadamegia Group.
- Manullang, E. Fernando M, 2016, *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*, Jakarta:Kencana.
- Moeljanto, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT.Rineka Cipta.
- Pangaribuan, Aristo M.A et.al, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.
- Syamsuddin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara*, Jakarta:Kompas.
- Zulfa, Eva Achjani, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut : Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- Djunaedi, 2014, “*Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa dan Surat Dakwaan Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1 No.1 Januari – April, hlm. 83-90.
- Helmi, Muhammad, 2016, “*Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 15, Nomor 2, Desember, hlm. 196-207.
- Lembong, Kharis Paul, 2015, “*Peranan Jaksa Agung Dalam Penerapan Asas Oportunitas*”, *Lex Crimen* Volume 4, Nomor 5, Juli, hlm. 21-28.
- Malagani, Intansangiang Permatasari, 2013, “*Alasan Untuk Kepentingan Umum Pemberhentian Suatu Perkara*”, *Lex Crimen* Volume 2, Nomor 1, Jan-Mar, hlm 161-166.





Muhaimin, 2017, *“Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan “Rule Of Law”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Volume 17, Nomor 1, Maret, hlm. 108-122.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Kuswado, Fabian Januaris, “Akhir Perjalanan Kasus Novel Baswedan”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/23/06553631/Akhir.Perjalanan.Kasus.Novel.Baswedan?page=all>, diakses 8 Januari 2018.